

**DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM  
PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN**

**Oleh**  
**Markuat**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan**  
**Email: [Markuat00@gmail.com](mailto:Markuat00@gmail.com)**

**Abstrak**

Covid 19 merupakan virus yang muncul di awal 2020 yang dimulai di Kota Wuhan Propinsi Hubei Di China. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Akibat dari Covid 19 ini tidak hanya personal saja tetapi hingga bersifat menjadi bencana nasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara dari 177 negara yang teridentifikasi Covid 19 adalah lockdown, yaitu dimana adanya larangan untuk keluar masuk suatu tempat atau gedung untuk mencegah penularan. Indonesia belum mengeluarkan kebijakan ini, nantinya jika kebijakan ini dikeluarkan maka negara harus memperhatikan HAM dari warga negara. Maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis akan menganalisa beberapa hal: : 1) Bagaimana penanganan Covid 19 di berbagai Negara;2) Bagaimanakah kebijakan kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian hokum yuridis normatif . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dan pada akhirnya penulis mendapatkan bahwa pentingnya perlindungan HAM bagi Warga Negara selama pandemi ini berlangsung hingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi Covid 19.

**Kata Kunci: Lockdown, Corona Virus, Covid-19**

**PENDAHULUAN**

Fenomena yang terjadi di Indonesia diawal tahun 2020 ini adalah ketakutan akan virus covid 19 yang bermula di Wuhan, China. Covid – 19 atau lebih dikenal dengan corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Penyebaran virus ini amatlah cepat. Virus ini terdeteksi pada bulan Januari 2020 oleh Dokter Li dari Wuhan dan Pada Maret

2020 awal kasus pertama di Indonesia ditemukan dikota Depok.

Salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah adanya penduduk. Status kependudukan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu kediaman yang tetap .maka dari unsur ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak mendiami suatu kediaman atau beraktifitas nomaden tidak memenuhi unsur ini, jadi dapat dikatakan bahwa orang tersebut hanya sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Hal ini menyimpulkan bahwa penduduk adalah termasuk unsur utama pembentukan sebuah negara yang berdaulat, yang diakui sebagai sebuah negara oleh negara lain yang lebih dahulu terbentuk. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mangesti ,Yovita A. dan Bernard L Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.hlm.79.

Akibat dari Covid 19 ini tidak hanya personal saja tetapi hingga bersifat menjadi bencana nasional. Bahwa beberapa wilayah di Indonesia melakukan karantina bahkan di beberapa negara melakukan Lock Down untuk negaranya. Lock Down adalah protokol darurat yang biasanya mencegah orang atau informasi meninggalkan suatu area. Protokol biasanya hanya dapat diprakarsai oleh seseorang dalam posisi otoritas. Terkunci juga dapat digunakan untuk melindungi orang di dalam fasilitas atau, misalnya, sistem komputasi, dari ancaman atau peristiwa eksternal lainnya tetapi dalam perihal mengenai wabah penyakit Lockdown adalah suatu tindakan darurat atau kondisi disaat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. Lalu bagaimana dengan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika terjadi lock down ini?. Sebuah tindakan yang dilakukan di sebuah negara dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional bangsa tersebut. Dinegara hukum sendiri adanya hukum bertujuan untuk :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan :

1. Kepentingan manusia
2. Ketertiban dan keteraturan

b. Kemanfaatan

c. Keadilan

Maka yang perlu diperhatikan mengenai permasalahan hukum ini bahwa Wikileaks telah menggnggu landasan fundamental bagi cita-cita hukum, yaitu :

1. Stabilitas

Merupakan hal yang sangat penting bagi tujuan hukum dan pendorong utama perkembangan dari hukum tersebut. Pada kasus virus covid 19 ini sendiri mengganggu stabilitas negara. Di Indonesia sendiri pun banyak muncul hoaks atau berita bohong hukum yang

mengenai permasalahan Covid 19 yang tindakan ini dapat dihukum ITE karena dinilai meresahkan masyarakat.

Dilihat dari UU tersebut maka dari segi objektif yang mendukung bahwa kegiatan penyebaran hoaks adalah pelanggaran yang dilakukannya merupakan tindakan kriminal adalah :<sup>2</sup>

- a) Perbuatan mengumumkan
- b) Objeknya berupa surat-surat
- c) Berita-berita keterangan-keterangan

Sedangkan unsur subjektif yang dilanggar oleh penyebar hoaks yaitu :

- a) Dengan sengaja
- b) Diketuinya bahwa bukan berita benar

2. Formalisme

Merupakan suatu metode untuk mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khas, bentuknya menjadi sangat penting dalam dalam sistem hukum dan pendidikan hukum. Maka hal yang bertentangan dengan karakteristik ini pada kasus covid 19 khususnya penyebaran hoaks menurut teori hukum adalah mengenai bentuk dan isi yaitu pembohongan publik.

3. Hasrat akan rasa aman dari kekacauan

Pada penetapan LockDown bahwa hasrat rasa aman dari kekacauan memang merupakan keinginan dari diri amnesia yang menghindari diri dari berbagai macam gangguan termasuk penyakit, tetapi bagi hukum keamanan merupakan hal yang menjadi tujuan penting. Karena Lockdown masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari sandang , pangan dan papan sehingga berpotensi pada hasrat pemenuhan kebutuhan ini dengan segala cara termasuk tindak pidana yang dapat menganggu keamanan negara Dari Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dampak yang diberikan oleh virus Covid 19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu saja tetapi juga berdampak pada kehidupan bangsa yaitu Indonesia.

<sup>2</sup> W Friedmann , Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1990.hlm.89.

Berikut beberapa klaim kesiapan penanganan Covid-19 telah diumumkan pemerintah termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan Covid pada ekonomi domestik (Stimulus Ekonomi I, II dan III) patut diapresiasi. Meskipun demikian, CORE Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat. Setidaknya ada tujuh poin:

- a. Pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah.
- b. Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran \$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.
- c. Ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini

tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

- d. Keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supply dan distribusi barang.
- e. Kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.
- f. Keenam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang

sektor swasta, selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini. Saat ini, meskipun BI telah melakukan pelonggaran moneter, tingkat suku bunga kredit perbankan belum mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana halnya suku bunga simpanan. Pada periode Juni 2019 - Februari 2020, saat suku bunga acuan BI telah turun 125 bps, suku bunga kredit perbankan hanya turun 27 bps, lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 bps.

- g. Ketujuh, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian.

Kebijakan ini merupakan kedaulatan internal dari pemerintahan Indonesia.

Karena kewenangan yang dilakukan berdasarkan pada tujuan hukum yaitu kepentingan nasional termasuk keadilan sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum didalamnya. Kedaulatan internal adalah hubungan wewenang fundamental dalam negara dengan aturan dan pembuat aturan yang biasanya didefinisikan oleh konstitusi negara dan wewenang eksternal adalah hubungan wewenang fundamental antara negara dan hukum internasional.

Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Tiap warga negara berhak untuk hidup, maka kebijakan penanganan covid 19 adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin hak warga negara untuk hidup. Lalu yang menjadi kewajiban bagi warga negara adalah mentaati

segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Saat ini di Indonesia belum mengambil kebijakan lockdown, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kebijakan mulai dari karantina di beberapa wilayah dan di bulan April 2020 pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Selain itu ada beberapa kebijakan lainnya :

1. Tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun Jokowi menyatakan pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni: untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan Rp75 triliun untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp110 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan Rp70,1 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, dialokasikan Rp150 triliun.
2. Prioritas anggaran di bidang kesehatan Sesuai dengan keterangan Jokowi, pembelanjaan anggaran Rp75 triliun di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk pemenuhan sejumlah keperluan, yakni: perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat Pelindung Diri (APD) pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lainnya upgrade 132 rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit (Insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta/bulan). santunan kematian tenaga medis Rp300 juta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
3. Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial Menurut Jokowi, pemerintah akan

- memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi corona ke sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Rinciannya ialah: jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pascapelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta. dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai Rp25 triliun. Baca juga: Mekanisme Pemberian Tarif Listrik Gratis & Diskon Selama Tiga Bulan.
4. Prioritas anggaran untuk insentif dunia usaha Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, yang berupa: penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun) pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor tertentu pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
  5. Prioritas di bidang non-fiskal Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan itu adalah: penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.
  6. Revisi batas maksimal defisit APBN Perrpu yang diteken oleh Jokowi pada hari ini juga mengatur revisi terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3 persen. Relaksasi batas maksimal defisit APBN ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Menurut Jokowi, pemerintah berupaya mengantisipasi kemungkinan defisit APBN yang diprediksi dapat membengkak hingga 5,07 persen. Dia menegaskan kedisiplinan fiskal maksimal defisit 3 persen akan kembali diterapkan pada tahun 2023.
  7. Kebijakan moneter Presiden Jokowi menerangkan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menurut dia, BI telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan *intensitas triple intervention*, dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional. Presiden Jokowi Juga mengatakan bahwa adanya perluasan underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi. OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu: pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran

kredit atau leasing tanpa batasan plafon, sesuai kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing.

Jika nantinya Lockdown diterapkan di Indonesia, maka hak warga negara Indonesia di atur pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu :

1. Kebutuhan Hidup Dasar
2. Kebutuhan Pangan
3. Makanan Hewan Ternak
4. Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Kebutuhan Medis
6. Berhak atas perlakuan yang sama pada masa karantina

Jadi ketika masa lockdown dimana warga negara tidak bisa beraktivitas normal. Hak warga negara tetap dijaga oleh negara baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 maupun dalam perpu nomor 20 yang di tandatangani oleh presiden maret 2020.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penanganan Covid 19 di Berbagai Negara ?
2. Bagaimanakah Kebijakan Keekarantinaan Kesehatan Di Indonesia ?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penenganan Covid 19 di berbagai Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan keekarantinaan kesehatan di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

##### 1. Tipe Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis akan meneliti asas-asas dan sistematika hukum. Penelitian terhadap asas-

asas bertitik tolak pada bidang-bidang (tata hukum) tertentu dengan mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau standar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan subjek hukum. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai suatu masalah hukum tertentu. Penulis akan melakukan penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis materi-materi yang memiliki keterkaitan yang diambil dari perpustakaan dan merumuskan kesimpulan serta menulis laporan dari analisis kepustakaan tersebut.<sup>3</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif dari perspektif tujuannya dapat dibagi menjadi lima pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan;
- 2) Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum;
- 3) Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan menggunakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum;
- 4) Pendekatan historis yaitu bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari

<sup>3</sup> Oktrina, Dyah, Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Search), Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 75.

aturan dari hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut;

- 5) Pendekatan perbandingan yaitu dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum. Sesuai dengan objek penelitian penulis, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### 3. Sumber Data

Terdapat tiga jenis tipe data yang akan penulis gunakan :

- a. Data Primer, pada penelitian ini akan diteliti tentang peran hukum dalam penanganan covid 19,
- b. Data Sekunder, yaitu diambil dari buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- c. Data Tertier yaitu data yang diambil dari internet yang terkait dengan topik penelitian,

### 4. Teknik Penulisan

Penulis akan melakukan analisis deskriptif yang dilakukan dengan menjelaskan landasan permasalahan yang dikaitkan dengan data yang diperoleh.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengumpulkan dari pustaka dan pencarian data melalui pengumpulan buku, jurnal, artikel koran dan majalah, data internet dan sumber yang berkaitan lainnya. Untuk mengumpulkan data tersebut.

### 6. Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan mendefinisikan, merumuskan dan membandingkan dengan hukum yang dipraktikkan secara umum. Untuk pengumpulan data diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul tidak menggunakan angka, tetapi analisis dilakukan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari hukum seperti subjek hukum, objek hukum hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan

hukum. Kemudian akan dianalisa terhadap kaedah-kaedah hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penanganan Covid 19 di Berbagai Negara

Sebuah kebijakan yang berlaku nasional menjadi kewenangan (yurisdiksi) dari pemerintahan pusat. Yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau kewenangan hukum yang dijabarkan sebagai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum tanpa adanya paksaan atau kekuasaan. Kewenangan dari yurisdiksi ini dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.<sup>4</sup>

Untuk penanganan kasus Covid-2019 yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemik maka diperlukan keputusan atau kewenangan dari pemerintah pusat terkait tindakan-tindakan yang diambil dalam situasi ini. Lockdown dapat diartikan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas, termasuk bagi petugas kesehatan dari serangan wabah penyakit yang sedang menjalar ke segala penjuru bumi. Persoalan wabah virus corona saat ini bukan hanya masalah nasional, tetapi telah menjadi isu internasional yang dimulai muncul dikota Wuhan di China dan melebar ke negara-negara lain dimana ada negara telah terinfeksi.<sup>88</sup> Namun masing-masing negara memiliki strategi yang berbeda melindungi warganya. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pijakan hukum melakukan lockdown dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK). Istilah lockdown belakangan memang sangat populer di kalangan pers untuk memotret kondisi yang dilakukan oleh beberapa negara memproteksi warganya dari serangan ganas virus corona dengan cara menutup wilayahnya dalam kurun

---

<sup>4</sup> Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : PT Alumni, 2003.hlm.80.

waktu tertentu termasuk dengan melibatkan unsur militer. Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. 89 Pasal 53 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan dan Kesehatan.

Berikut hasil pengamatan penulis terhadap negara-negara yang mengalami dampak Covid-19 dan kebijakan yang negara tersebut ambil dalam penanggulangan Virus Covid 19 ini :

#### 1. Jepang

Di Jepang sejauh ini sudah terjadi 1.523 kasus corona termasuk, 696 kasus diantaranya tertular saat berada di kapal pesiar Diamond Princess. 34 warga di Jepang meninggal karena terjangkit COVID-19. Sempat ada kekhawatiran setelah penyebaran di kapal pesiar tersebut, virus akan dengan cepat merebak di kalangan warga lainnya, apalagi 25 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas, yang masuk kelompok paling rentan meninggal terkena virus. Jepang sejauh ini berhasil mencegah penyebaran, salah satunya setelah menutup sekolah sejak bulan Februari Mereka tidak menerapkan 'lockdown', tapi membatasi pergerakan warga, termasuk menghentikan beberapa kegiatan.

#### 2. Singapura dan Hongkong

Sama seperti Jepang, Singapura dan Hong Kong juga hanya membatasi pergerakan warga. Di Singapura sejauh ini ada 243 kasus, belum ada lapioran yang meninggal dan lebih dari 100 orang dinyatakan sembuh.<sup>90</sup> Singapura mendapat pujian dari organisasi kesehatan dunia (WHO), karena dianggap telah berhasil mengurangi penyebaran. Singapura berhasil mencegah penularan melalui pendekatan yang dilakukan semua aspek pemerintahan dan hal ini diapresiasi oleh Dirjen WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Di Hong Kong hingga kini tercatat 157 kasus, enam diantaranya meninggal dan 88 dinyatakan sembuh.<sup>91</sup>

Seperti halnya di Singapura, pemerintah Hong Kong dengan cepat berusaha menemukan kasus corona yang ada di wilayah mereka. Salah satunya adalah melakukan pelacakan terhadap siapa saja yang sudah melakukan dengan mereka yang dinyatakan positif tertular COVID-19.

#### 3. Korea Selatan

Negara ini memiliki pendekatan yang berbeda, yakni dengan melakukan tes COVID-19 dengan cepat dan dalam jumlah besar. Mereka juga menggunakan teknik baru, seperti menyediakan klinik bergerak, dimana warga bisa datang tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik yang berisi pasien lain. Sempat menjadi negara dengan kasus terbanyak di luar China, Korea Selatan mencatat lebih dari 8.300 kasus positif dengan 75 kematian.<sup>92</sup> Tapi tak seperti di Cina, mereka tidak menerapkan 'lockdown' sepenuhnya, karena menganggap metode ini tak bisa dilakukan di sebuah negara yang demokrasi

#### 4. Cina

Cina sejauh ini sudah menunjukkan keberhasilan mengatasi virus corona dengan melakukan lockdown sepenuhnya, meski tidak secara nasional. China menjadi negara yang melakukan karantina terbesar dalam sejarah dalam menangkal virus corona, dengan menutup 16 kota sejak akhir Januari. Lockdown di Provinsi Hubei, dimana kota Wuhan berada dilakukan secara bertahap. Sebelumnya warga masih diperbolehkan keluar, namun kemudian dibuat semakin ketat dengan hanya beberapa perwakilan orang yang bisa membeli makanan atau ke apotik. Saat mengantri pun dibuat jarak yang cukup jauh antar warga. Jumlah kematian di China melebihi 3.200 orang, paling tinggi di dunia dengan total yang sembuh 68.777 orang. Di Cina sendiri lebih dari 81.000 kasus COVID-19 dengan kebanyakan terjadi di provinsi Hubei.

#### 5. Eropa

Italia kini menjadi negara kedua terburuk kasus virus corona, setelah Cina, dengan 27.980 kasus, 2.158 kematian, dimana dalam 24 jam

terakhir ada 349 orang yang meninggal. Di Italia, lockdown diberlakukan secara nasional mulai 10 Maret lalu, yang melarang hampir seluruh kegiatan 60 juta warga. Pelarangan termasuk membuka toko, restoran, mendatangi tempat ibadah, dan ke sejumlah tempat lainnya. Sedangkan Spanyol menjadi negara Eropa kedua yang menetapkan lockdown, sejak tanggal 14 Maret 2020. Lalu diikuti Prancis yang menutup seluruh bisnis yang dianggap tidak penting bagi warga. Prancis telah melaporkan peningkatan tajam kasus COVID-19, yang kini sudah mencapai 4.500 orang. Mulai 16 Maret 2020, pemerintah Perancis menerapkan lockdown sepenuhnya, dengan melarang pertemuan warga dan juga kegiatan di luar rumah. Rusia sudah menutup perbatasan dengan Polandia dan Norwegia, setelah sebelumnya sudah menutup perbatasan dengan China. Dan mulai tanggal 18 Maret sampai 1 Mei, Rusia juga akan melarang semua warga asing untuk masuk ke negara tersebut, kecuali diplomat dan awak pesawat dan sejumlah orang lainnya. Terhitung 23 Maret 2020 Uni Eropa melarang perjalanan yang tidak penting dilakukan di wilayah tersebut selama paling kurang 30 hari. Jerman juga menutup perbatasannya dengan Prancis, Swiss, Austria, Denmark dan Luxembourg.

Melihat pada gambaran diatas, bahwa tidak semua negara menerapkan kebijakan Lockdown. Seperti halnya Indonesia sampai penelitian ini penulis selesaikan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan Lockdown atau penanggulangan jenis lainnya.

### **Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan Di Indonesia**

Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. 94 Pasal 53 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan dan Kesehatan, di mana lockdown disebut dengan

istilah “karantina wilayah”. Karantina wilayah sendiri merupakan salah satu dari tiga jenis karantina. Dua lainnya yaitu karantina rumah dan karantina rumah sakit. Karantina wilayah diartikan oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan Kesehatan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau komunikasi.

Penetapan karantina wilayah didahului dengan penetapan status darurat kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, karantina wilayah itu dilakukan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium yang menyatakan telah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah itu. Dan lockdown berlaku sama ke semua warga negara di Indonesia maupun orang asing yang sedang berada di Indonesia. Jadi kalau misal suatu daerah seperti Jakarta dinyatakan lockdown, ya semua orang yang tinggal di Jakarta tidak dibolehkan keluar masuk wilayah Jakarta. Baik WNI mau WNA tidak dibenarkan untuk keluar masuk Jakarta. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, status darurat kesehatan masyarakat cuma bisa ditetapkan dan dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Dicabutnya status ini juga menjadi kewenangan pemerintah. Yang menarik pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang menjelaskan selama masa karantina wilayah, Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak. Aturan soal lockdown tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 4. Di UU tersebut dijelaskan bahwa lockdown merupakan wewenang pemerintah pusat atau menteri terkait. Kepala daerah tak boleh mengambil keputusan lockdown begitu saja dan harus berkordinasi dengan pemerintah pusat.

Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi serius yaitu 1 tahun masa kurungan dan denda Rp100 juta. Hal ini telah diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### KESIMPULAN

Dari hasil penlitian yang penulis lakukan , maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah pusat yang berwenang mengeluarkan kebijakan Lockdown disebuah negara sampai April 2020 belum mengeluarkan kebijakan lockdown di Indonesia. Kebijakan yang pemerintah keluar sampai pada April 2020 adalah Karantina dan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar).
2. Jika nantinya lockdown diberlakukan di Indonesia maka negara yang memiliki kedaulatan atas yang ada diatas negaranya, maka wajib menegakan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945 dan *Declaration of Human Right* ( DUHAM) yaitu hak untuk hidup, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan melindungi hak warga negara, yaitu :
  - a) Kebutuhan Hidup Dasar
  - b) Kebutuhan Pangan
  - c) Makanan Hewan Ternak
  - d) Pelayanan Kesehatan Dasar
  - e) Kebutuhan Medis
  - f) Berhak atas perlakuan yang sama pada masa karantina

### SARAN

1. Dari penjabaran penulis pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran agar pemerintah pusat memperhatikan penanganan yang dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil menekan angka kematian dan penyebaran virus ini.
2. Selain itu pemerintah diharapkan mampu menjaga hak-hak warga negaranya sehingga tidak menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran oleh warga negara untuk dapat hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bertens, K., Etika, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2013.
- [2] J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional 1, Jakarta:Sinar Grafika ,1988.
- [3] John Agnew, Globalization and Sovereignty, UK:Rowman & littlefield Publisher, 2009.
- [4] Kaczorowka,Alina, Public International Law, London: Old Naiky Press, 2005.
- [5] Kurt Mills, Human Right In The Emerging Global Order: A New Sovereignty,London:McMillan Press,1995.
- [6] Kusumaatmadja ,Mochtar dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : PT Alumni, 2003.
- [7] Lawrence Emeka Modeme, The Libya Humanitarian Intervention: Is It Lawful In International Law, UK : Manchester,2011.
- [8] Mangesti ,Yovita A. dan Bernard L Tanya, Moralitas Hukum,Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.
- [9] Marnixon R.C Wila, Konsepsi Hukum dalam Pengatur dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara,Bandung: PT Alumni, 2006.
- [10] Martin Dixon, International Law, United Kingdom: Black Stone Press Limited,2002.

- [11] Mauna, Moer, Hukum Internasional : Pengertian, peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni, 2005.
- [12] Michael Rosi Flower dan Marie Bunc, Law, Power and Sovereignty State: The Evolution and Application of The Concept of Sovereignty, United States: University Penn Press, 1995.
- [13] Nico Schrijver dan Friedl Weiss, International Law and Sustainable Development, Boston : Martinus Nijhoff Publisher, 2004.
- [14] Oktrina, Dyah, Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Search), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [15] Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- [16] Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullahi, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Bandung: Raja Grafindo, 2012.
- [17] Rasjidi, Lili, Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: PT Alumi, 1993.
- [18] S.t Kansil, Christine, Engalien R, palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah
- [19] Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- [20] Supriyadi, Dedi. Hukum Internasional ( Dari Konsepsi Hingga Aplikasi). Bandung.
- [21] Pustaka Setia 2013
- [22] Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Mataram, 2009.
- [23] Saptomo, Ade, Metodologi Penelitian Hukum, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003.
- [24] Sefriani, Suatu Pengantar : Hukum Internasional, Yogyakarta: Rajawali Press, 2010.
- [25] Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- [26] Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 2004.
- [27] Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- [28] Stephen D. Krasner, Rethinking of Sovereignty State: Organized Hypocrisy, United State: Princeton University Press, 1999.
- [29] Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- [30] Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Semarang: Thafa Media, 2013.
- [31] Tanya, Bernard L, Yoan M Simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generas, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- [32] UUD 1945
- [33] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN